



**BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 6 TAHUN 2020**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, maka perlu melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- b. bahwa untuk penyesuaian terhadap perkembangan penyelenggaraan tugas dan fungsi serta penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat daerah yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sehingga peraturan daerah nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

- Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE
dan
BUPATI BONE**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah.
- (2) Susunan dan tipe atas perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari:
 - a. Sekretariat Daerah, Tipe A;
 - b. Sekretariat DPRD, Tipe A;
 - c. Inspektorat Daerah, Tipe A;
 - d. Dinas Daerah terdiri dari:
 1. Dinas Pendidikan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 3. Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang, Tipe A, menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan bina marga, cipta karya dan tata ruang;

4. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi, Tipe A, menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan sumber daya air dan bina konstruksi;
5. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan;
6. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran;
7. Satuan Polisi Pamong Praja, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum;
8. Dinas Sosial, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
9. Dinas Ketenagakerjaan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan;
10. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
11. Dinas Ketahanan Pangan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
12. Dinas Lingkungan Hidup, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
15. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

16. Dinas Perhubungan, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
 17. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
 18. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan mikro;
 19. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal serta pelayanan perizinan dan non perizinan;
 20. Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
 21. Dinas Kebudayaan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
 22. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
 23. Dinas Perikanan, Tipe A, menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan ;
 24. Dinas Pariwisata, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
 25. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Tipe A, menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan bidang pertanian
 26. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Tipe A, menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan bidang pertanian;
 27. Dinas Perdagangan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan; dan
 28. Dinas Perindustrian, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.
- e. Badan Daerah terdiri dari:
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan;
 2. Badan Keuangan dan Aset Daerah, Tipe A, melaksanakan sebagian fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan ;

3. Badan Pendapatan Daerah, Tipe A, melaksanakan sebagian fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
 4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 5. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan; dan
 6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana.
- f. Kecamatan terdiri dari:
1. Kecamatan Ajangale dengan Tipe A;
 2. Kecamatan Amali dengan Tipe A;
 3. Kecamatan Awangpone dengan Tipe A;
 4. Kecamatan Barebbo dengan Tipe A;
 5. Kecamatan Bengo dengan Tipe A;
 6. Kecamatan Bonto Cani dengan Tipe A;
 7. Kecamatan Cenrana dengan Tipe A;
 8. Kecamatan Cina dengan Tipe A;
 9. Kecamatan Dua Boccoe dengan Tipe A;
 10. Kecamatan Kahu dengan Tipe A;
 11. Kecamatan Kajuara dengan Tipe A;
 12. Kecamatan Lamuru dengan Tipe A;
 13. Kecamatan Lappariaja dengan Tipe A;
 14. Kecamatan Libureng dengan Tipe A;
 15. Kecamatan Mare dengan Tipe A;
 16. Kecamatan Palakka dengan Tipe A;
 17. Kecamatan Ponre dengan Tipe A;
 18. Kecamatan Patimpeng dengan Tipe A;
 19. Kecamatan Salomekko dengan Tipe A;
 20. Kecamatan Sibulue dengan Tipe A;
 21. Kecamatan Tanete Riattang dengan Tipe A;
 22. Kecamatan Tanete Riattang Barat dengan Tipe A;
 23. Kecamatan Tanete Riattang Timur dengan Tipe A;
 24. Kecamatan Tellu Limpoe dengan Tipe A;
 25. Kecamatan Tellu Siattinge dengan Tipe A;
 26. Kecamatan Tonra dengan Tipe A; dan
 27. Kecamatan Ulaweng dengan Tipe A.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga
Inspektorat Daerah

Pasal 7

- (1) Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.
 - (2) Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat;
 - d. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 - e. pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - f. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - g. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Kabupaten; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3

Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang

Pasal 10

- (1) Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d ayat (3) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan sebagian urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan bina marga, cipta karya dan penataan ruang;

- b. pelaksanaan kebijakan urusan bina marga, cipta karya dan penataan ruang;
- c. pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan urusan bina marga, cipta karya dan penataan ruang;
- d. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan bina marga, cipta karya dan penataan ruang dengan instansi dan pihak-pihak terkait;
- e. pelaksanaan evaluasi, monitoring, pengawasan dan pelaporan urusan bina marga, cipta karya dan penataan ruang;
- f. pelaksanaan administrasi dinas urusan bina marga, cipta karya dan penataan ruang; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 4

Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi

Pasal 11

- (1) Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d ayat (4) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan sebagian urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan sumber daya air dan bina konstruksi;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan sumber daya air dan bina konstruksi;
 - c. pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan urusan sumber daya air dan bina konstruksi;
 - d. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan sumber daya air dan bina konstruksi dengan instansi dan pihak-pihak terkait;
 - e. pelaksanaan evaluasi, monitoring, pengawasan dan pelaporan urusan sumber daya air dan bina konstruksi;
 - f. pelaksanaan administrasi dinas urusan sumber daya air dan bina konstruksi; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

5. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 6

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Pasal 13

- (1) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d ayat (6) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat khususnya sub urusan kebakaran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat khususnya sub urusan kebakaran dan penyelamatan;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat khususnya sub urusan kebakaran dan penyelamatan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat khususnya sub urusan kebakaran dan penyelamatan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat khususnya sub urusan kebakaran dan penyelamatan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

6. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 23
Dinas Perikanan

Pasal 30

- (1) Dinas Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d ayat (23) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan sebagian urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dinas Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan di wilayah kabupaten, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
 - b. pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan di wilayah kabupaten, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan di wilayah kabupaten, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang perikanan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

7. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 25
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura
dan Perkebunan

Pasal 32

- (1) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d ayat (25) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan sebagian urusan pemerintahan bidang

pertanian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

- (2) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan daerah dalam penyelenggaraan bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - b. pelaksanaan kebijakan daerah dalam penyelenggaraan bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - c. koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - d. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - e. pelaksanaan pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan urusan penyelenggaraan bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - f. pelaksanaan administrasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

8. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 26

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal 33

- (1) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d ayat (26) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan sebagian urusan pemerintahan bidang pertanian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan daerah dalam penyelenggaraan bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - b. pelaksanaan kebijakan daerah dalam penyelenggaraan bidang peternakan dan kesehatan hewan;

- c. koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - d. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - e. pelaksanaan pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan urusan penyelenggaraan bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - f. pelaksanaan administrasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
9. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2

Badan Keuangan dan Aset Daerah

Pasal 37

- (1) Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e ayat (2) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dan aset daerah;
 - b. pelaksanaan kebijakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dan aset daerah;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dan aset daerah;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dan aset daerah; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

10. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu, pada

Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah.

- (2) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi yaitu :
 - a. kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar; dan
 - b. kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil.
- (3) Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
- (5) Selain Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) terdapat Unit Pelaksana Teknis Daerah di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan dasar berbentuk satuan pendidikan formal dan nonformal.
- (6) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berbentuk satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dijabat oleh pejabat fungsional guru atau pamong belajar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Selain Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdapat unit pelaksana teknis daerah bidang kesehatan berupa rumah sakit daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus serta pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan secara profesional.
- (8) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berbentuk pusat kesehatan masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.
- (10) Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dipimpin oleh Direktur.
- (11) Dalam hal Rumah Sakit Daerah belum menerapkan pengelolaan badan layanan umum daerah, maka

pengelolaan Rumah Sakit Daerah tetap bersifat otonomi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan.

- (12) Direktur Rumah Sakit Daerah dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (9) bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (13) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (13) dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah dan bidang kepegawaian.
- (14) Unit Pelaksana Teknis Daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan Unit Pelaksana Teknis Daerah bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas pada perangkat daerah yang diubah, meliputi:
 1. Inspektorat Daerah
 2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 3. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air;
 4. Dinas Pemadam Kebakaran;
 5. Dinas Lingkungan Hidup;
 6. Dinas Perikanan;
 7. Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
 8. Dinas Peternakan;
 9. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;tetap melaksanakan tugas dan fungsinya, sampai dengan dilakukan pelantikan pejabat pada Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- b. badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bone, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai

- dengan terbentuknya organisasi baru yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya organisasi baru yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Penanggulangan Bencana berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
 - d. rumah Sakit Umum Daerah Tenriawaru Kabupaten Bone sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 04 Tahun 2008 tentang pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kesehatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. anggaran penyelenggaraan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c dan huruf d, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan terbentuknya organisasi baru yang melaksanakan urusan Pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik, urusan Pemerintahan di Bidang Penanggulangan Bencana, serta Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kesehatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - f. unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone
Pada Tanggal 30 Desember 2020

BUPATI BONE,

ttd

A.FAHSAR M. PADJALANGI

Diundangkan di Watampone
Pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIAT DAERAH,

ttd

ANDI ISLAMUDDIN

LEMBARAN BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2020 NOMOR 6

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR **B.HK.008.165.20**

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 6 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BONE**

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Bone telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang antara lain mengatur Rumah Sakit Umum Daerah Tenriawaru Kabupaten Bone serta tugas dan fungsi perangkat daerah.

Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang antara lain mengatur Inspektorat Daerah dan Rumah Sakit Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah, serta dengan ditetapkannya beberapa Peraturan Menteri yang mengatur pedoman nomenklatur perangkat daerah beserta tugas dan fungsinya, maka perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016.

Penyesuaian dan perubahan yang dilakukan berupa penghapusan fungsi perangkat daerah yang terdapat di dalam Peraturan Daerah tersebut dengan pertimbangan bahwa seiring dengan perkembangan situasi dan kondisi penyelenggaraan pemerintahan selalu terjadi perubahan fungsi perangkat daerah yang diatur dengan Peraturan Menteri, sehingga apabila fungsi tersebut tidak tercantum di dalam Peraturan Daerah maka akan memudahkan di dalam melakukan perubahan.

Di samping itu, dengan ditetapkannya beberapa Peraturan Menteri yang mengatur pedoman nomenklatur perangkat daerah, maka beberapa nomenklatur perangkat daerah yang terdapat di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 harus diubah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Bone melakukan kebijakan untuk mengubah Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 4

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 7

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 10

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 11

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 13

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 30

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 32

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 33

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 37

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 45

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 3